 **JURNAL BASICEDU**

Volume

*Research & Learning in Elementary Education*

*https://jbasic.org/index.php/basicedu*

**Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005**

**Delfi Eliza**1**🖂** , **Amalia Husna**2**, Nuri Utami**3**, Yolanda Dwi Putri**4

Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang1,2,3,4

Email: deliza.zarni@gmail.com1, amaliahusna622000@gmail.com2, nuribks81@gmail.com3, yolanda.dwiputri27@gmail.com4

**Abstrak**

Guru mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memberikan stimulasi perkembangan bagi anak pada jenjang pendidikan PAUD. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan profesionalismenya sebagai langkah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan studi deksriptif terhadap profesionalisme Guru PAUD berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme guru pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Data penelitian dijelaskan secara naratif atau deskriptif dari awal hingga kesimpulan. Jadi, penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dipilih dengan metode *purposive sampling,* subjek dipilih dengan tujuan ingin mengetahui tentang profesionalise guru di TK Aisyiah Desa Pasiran. Berdasarkan hasil penelitian, guru hampir memenuhi semua prinsip profesionalisme pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun, ditemukan juga beberapa prinsip profesionalisme yang belum terpenuhi diantaranya yaitu, pendidikan guru yang tidak linier dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penghasilan guru yang ditentukan tidak sesuai dengan prestasi kerja serta belum sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** *Profesionalisme Guru; PAUD; Prinsip-Prinsip Profesional Guru.*

Abstract

*Teachers have a very fundamental role in providing developmental stimulation for children at the early childhood education level. For this reason, teachers must continue to develop their professionalism as a step in the achievement of national education goals. This study aims to conduct a descriptive study of the professionalism of PAUD teachers based on the principles of teacher professionalism in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Research data is explained in a narrative or descriptive manner from the beginning to the conclusion. So, this research belongs to descriptive qualitative research. Subjects were selected by purposive sampling method, the subject was chosen with the aim of wanting to know about the professionalism of teachers at Aisyiah Kindergarten, Pasiran Village. Based on the research results, teachers almost meet all the principles of professionalism in Law number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. However, it was also found that several principles of professionalism had not been fulfilled including, namely, teacher education which was not linear with Early Childhood Education (PAUD) and the teacher's income was determined not to be in accordance with work performance and was not in accordance with the stipulated UMR.*

**Keywords:** *Teacher Professionalism; PAUD; Teacher Professional Principles.*

Copyright (c) 2021 Delfi eliza, Amalia Husna, Nuri utami & Yolanda Dwi Putri

🖂 Corresponding author :

Email : amaliahusna622000@gmail.com ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

HP : 082281249863 ISSN 2580-1147 (Media Online)

# **PENDAHULUAN**

Menurut (Suyadi & Ulfah, 2013) PAUD adalah pendidikan yang ditempuh bagai anak usia 0-6 tahun atau dikenal dengan anak usia dini yang bertujuan membantu menstimulasi perkembangan anak sehingga dapat belangsung optimal. Pentingnya pendidikan anak usia dini dalam menciptakan potensi serta bakat anak sejak lahir sebagai harapan masa depan (Husna & Suryana, 2021: 10136). Dalam hal ini didukung dengan guru profesional untuk menjadikan mutu lembaga sekolah lebih berkualitas. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional guru memiliki peranan penting dalam mewujudkannya. Melalui kompetensi pendidik yang baik, diharapkan pendidikan dapat berlangsung secara optimal (Maghfiroh & Eliza, 2021: 2707).

Pendidikan anak usia dini yang lebih sering disebut PAUD, bisa menjadi tingkat pengajaran awal bagi anak atau pengajaran dasar sebagai kerangka pembinaan untuk anak-anak berusia 0-6 tahun, yang untuk membantu perkembangan fisik, sosial, emosional dan perkembangan dunia lain sehingga anak-anak memiliki persiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya atau SD. Pengajaran anak ini dapat dilakukan dalam berbagai jalur, baik formal, nonformal maupun informal (Madyawati, 2016:2).

Anak-anak pada akhir tahap paling awal usianya, yaitu sekitar 2-6 tahun dikenal sebagai anak usia dini. Periode ini juga periode prasekolah bagi anak. Pada periode ini anak belajar mandiri, membentuk kapasitas diri, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia sekolah, dan bermain dengan teman sebaya (Husna & Suryana, 2022: 14-15). Perkembangan anak sangat penting untuk menjadi prioritas utama agar dapat menyiapkan stimulasi yang tepat untuk perkembangannnya berlangsung optimal dan ideal (Khaironi, 2018:11). Anak Usia Dini atau biasa dikenal bisa menjadi sosok individu yang unik (Husna & Eliza, 2021: 38; Khaironi, 2018:11). Rentang usia pada anak usia dini antara 0-6 tahun (Susanto, 2016; Santrock, 2007: 190) Pada masa ini, ia akan mengalami perkembangn otak yang pesat dan mempunyai potensi yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada masa ini anak harus mendapatkan rangsangan dari lingkungan sekitanya baik berupa dukungan, stimulasi terhdap bakat, minat dan aspek perkembangannya sehingga perkembangan anak berlangsung ideal (Marni & Eliza, 2020: 340).

Guru memilki peran penting dalam menstimulasi perkembangan anak di sekolah (Husna, 2021). Pengembangan profesional guru berfokus pada pembelajaran guru, belajar bagaimana belajar dan bagaimana pengetahuan guru dapat dipraktikkan untuk memberi manfaat bagi pembelajaran siswa. Hal ini digambarkan sebagai pegangan yang kompleks, yang membutuhkan asosiasi kognitif dan antusias dari instruktur secara terpisah dan kolektif, kapasitas dan keinginan untuk melihat posisi satu sama lain dalam hal keyakinan, dan alokasi dan penerapan pilihan yang tepat untuk kemajuan atau perubahan (Avalos, 2011).

Gilbert hunt (Jailani, 2014) menjelaskan guru profesional memiliki semangat dalam mengajar dan memberikan dukungan kepada peserta didik untuk lebih maju pada proses pembelajaran, guru memiliki sebuah pengetahuan yang cukup baik, ilmu pengetahuan dimiliki olehnya mumpuni dalam materi yang disampaikan kepada peserta didik dan selalu mengikuti kemajuan perkembangan pengetahuan dalam bidangnya, pembahasan materi secara menyeluruh, memberikan kepercayaan kepada siswa dan membangkitkan minat orang tua dalam memajukan skolastik, mampu menghapi tantangan profesi, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, dan guru menunjukkan keahlian dalam perencanaan pembelajaran.

Pengembangan profesional guru umumnya dianggap mendukung dan efektif untuk meningkatkan kompetensi guru (Vescio et al., 2008; Turner et al., 2018). Meskipun satu tantangannya adalah bahwa banyak kelompok guru berdiskusi dan menerima masukan serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman, dari pada mempertanyakan, asumsi dalam praktik pengajaran mereka (Timperley et al., 2008). Kelompok pendidik perlu fokus yang intens pada pembelajaran siswa (Vescio et al., 2008). Guru dalam kelompok dapat berkontribusi pada pengajaran yang berpusat pada siswa dan meningkatkan kolaborasi dengan teman sebaya (Supovitz, 2002; Turner et al., 2018).

Guru dan dosen adalah tenaga pendidik memiliki kedudukan sebagai tenaga ahli yang merupakan bagian dari pengawasan kerangka pengajaran nasional dengan memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang dan arahan dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 10 ayat (1), “kompetensi pendidik terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional” (Mulyani, 2009). Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi atau kemampuan dalam mengelolah pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian yaitu mencakup kemampuan dalam menampilkan pribadi yang jujur, berwibawa dan menjadi teladan untuk peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif terhadap anak didik, guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam menguasai pembelajaran (Mulyani, 2009).

Dalam Yulsyofriend (2013: 6-7), (UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 14). Prinsip profesionalitas adalah:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism.
2. Berkomitmen mutu, imtak, serta akhlak.
3. Berkualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki “kesempatan dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.”
8. Ada jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Mempunyai “organisasi profesi dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.”

Senada dengan Suyadi & Ulfah (2013) predikat pendidik yang cakap dapat dicapai melalui empat ciri cakap, lebih spesifiknya: (1) *Professional capacity*, adalah kapasitas wawasan, sikap, nilai, serta kemampuan dan prestasi. Secara langsung, instruktur harus menguasai semua materi yang diinstruksikan; (2) *professional effort*, adalah kompetensi dalam keterampilan mengajar siswa; (3) *time devotion,* yaitu mahir dalam administrasi waktu. 4. *professional rent*, yaitu penghargaan profesional dengan dapat memajukan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.

**METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan penyelidikan subjektif untuk mencari pemahaman tentang kejadian atau peristiwa serta fenome yang terjadi selama penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melalui langkah demi langkah dan setelah itu data dijelaskan secara naratif atau deskriptif dari awal hingga kesimpulan. Jadi penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif deskriptif. (Yusuf, 2014: 328). Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling. Purposive sampling* merupakan cara pemilihan subjek penelitian dengan tujuan atau pertimbangan tertentu (Yusuf, 2014: 369)  dalam penelitian ini subjek dipilih dengan tujua ingin mengetahui tentang profesionalisem guru di TK Aisyiah Desa Pasiran. Adapun informasi subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Subjek Penelitian

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Keterangan** |
| Lokasi Penelitian | TK Aisyiyah Desa Pasiran |
| Jumlah Pendidik | 5 orang (4 orang guru dan 1 Kepala sekolah) |
| Pendikan Guru | 1 Orang Guru S1 Pendidikan Agama Islam1 Orang Guru S1 Tadrib Bahasa Inggris1 Orang Guru D32 Orang Guru lulusan SMA |
| Jumlah Anak | 27 |
| Jumlah Kelas | 2 kelas (1 kelas A dan 1 Kelas B) |

 Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti bekerja seperti peran instrumen atau alat pengumpulan data penelitian. Keberhasilan dan jumlah informasi yang terkumpul, tergantung dari kemampuan peneliti untuk menganalisis dan memahami situasi sosial yang menjadi pusat penyelidikan. Pemeriksaan informasi atau analisis data dilakukan dengan melihat ketepatan waktu dari data yang dikumpulkan, keabsahan penggunaan investigasi yang terjadi di daerah lain, mengetahui kredibilitas berupa informasi apakah investigasi yang terjadi dapat diperiksa lebih lanjut (Yusuf, 2014: 394).

Mengumpulkan

 data

Menyajikan data

Reduksi

 data

Kesimpulan/

verifikasi data

Gambar 1. Prosedur dalam Analisis Data Kualitatif (Rijali, 2018)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun hasil pengamatan aspek prinsip-prinsip profesionalitas pada Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diamati di TK Aisyiyah Desa Pasiran adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Prinsip-Prinsip Profesionalisme Guru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek Prinsip-Prinsip Profesionalisme Guru** | **Kriteria** |
| 1 | Memiliki “bakat, minat, panggilan jiwa, dan” idealisme | Baik Sekali |
| 2 | Memiliki “komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia” | Baik Sekali |
| 3 | Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas | Kurang |
| 4 | Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas | Baik Sekali |
| 5 | Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan | Baik Sekali |
| 6 | Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja | Kurang |
| 7 | Memiliki “kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang” hayat | Baik Sekali |
| 8 | Memiliki “jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas” keprofesionalan | Baik Sekali |
| 9 | Mempunyai “organisasi profesi dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru” | Baik Sekali |

 Pada prinsip pertama, guru memiliki panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini. Guru memiliki panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini, terlihat dari proses pembelajaran yang dibimbing oleh guru dimana guru menggunakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kurikulum terbaru yaitu kurikulum “Merdeka Belajar” sehingga proses pembelajaran dilakukan berbasis proyek dan anak-anak diberikan kebebasan untuk bereksplore dan kreatif selama proses pembeljaran dengan bimbingan dari guru. Guru juga sudah mampu memamfaatkan media pembelajaran berbasis ICT untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ini terlihat dari kegiatan menonton video tentang tema pembelajaran, yaitu alat komunikasi kentongan, agar anak bisa melihat secara langsung bentuk, cara menggunakan dan untuk apa kegunaan dari alat komunikasi kentongan. Selain itu guru menggunakan media *loose part* dan memafaatkan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran. Medis pembelajaran memilki peran penting untuk menunjang proses pembelajaran (Sapri & Agustriana, 2021). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendidik memiliki panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini.

Menurut Catron dan Allen (1999) pendidik pada anak usia dini berperan menjadi pembimbing dan fasilitator, tidak hanya menyajikan informasi semata kepada anak, tanpa adanya minat dari anak dalam proses pembelajaran, guru tidak dapat memberikan informasi kepada anak dengan optimal. Setiap pegangan dalam pembelajaran, aksentuasi harus menjadi pertimbangan guru, pendidik yang memiliki peran penting dalam membuat membimbing anak berpikir dan membingkai informasi, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, dan memberdayakan anak untuk menjadi dinamis sehingga aktif dalam proses pembelajaran (Yulsyofriend, 2013:9).

Untuk prinsip kedua, Guru memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Komitmen guru dalam meningkatkan mutu pendidikan terlihat dari inovasi proses pembelajaran yang diberikan guru, selalu mengikuti kurikulum terbaru dan metode serta strategi pembelajaran yang disukai anak. Komitmen guru sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, guru harus memiliki komitmen penuh terhadap proses pembelajaran sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dengan komitmen yang dimilki guru, ia akan merasa dunia pendidikan adalah panggilan jiwanya (Ismail, 2014: 4-5).

Kemudian pada prinsip profesional ketiga, kualifikasi pendidikan guru belum sesuai dengan bidang tugas. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 dijelaskan tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru, “Kualifikasi pendidikan minimum untuk guru PAUD adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana S-1 bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi”. Berdasarkan data subjek penelitian pada tabel 1, yang menunjukkan tidak ada guru dengan pendidikan linier sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini. Dari 5 orang tenaga pendidik, terdapat 1 orang guru dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendikan Agama Islam, 1 orang guru S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, 1 orang guru D-III, dan 2 orang guru lulusan SMA.

Linieritas kualifikasi akademik akan membuat guru menjadi lebih terampil, memahami konsep pendidikan anak usia dini, sehingga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Linieritas pendidikan guru akan memepengaruhi bagaimana pemahaman dan keterampilan guru dalam dunia PAUD. Sehingga, yang akan menjadi prioritas dalam menentukan pendidik di jenjang PAUD adalah Linieritas kualifikasi akademik guru (Diah & Nazidah, 2022: 2044-2045).

Pada prinsip profesional guru yang keempat, guru memiliki kompetensi yang tepat dengan bidang tugas. Pada kompetensi pedagogik, guru dapat memahami karakteristik anak dengan baik, mampu mengidentifikasi masalah yang dialami anak, memahami konsep pembelajaran di PAUD, menerapkan strategi, metode, dan pendekatn pembeljaran yang holistic, otentik dan bermakna sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan mampu merencanakan (membuat RPPH) ,melaksanakan perencanaan dengan baik dan melakukaan evaluasi. Pada kompetensi kepribadian, guru mampu menghargai peserta didik tanpa membeda-bedakan mereka, bersikap sesuai dengan norma hukum, sosial dan agama, menunjukkan etos kerja yang baik dan bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. Pada kompetensi sosial, guru mampu bersikap iklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, lingkungan dan masyarakat dalam lingkungan pembelaran dan tidak bersikap diskrimanitif, guru mampu berkerjasama dengan orang tua dan lingkungan masyarakat dalam program pembelajaran dan mengtasi permasalahan yang dialami anak secara bersama-sama, dan mengkomunikasikan ide dan gagasan pada rekan seprofesi. Pada komptensi Profesional, guru mampu menguasai konsep dasar aspek-aspek perkembangan anak dan cara mengembangkannya, guru memahami kompetensi-kompetensi (KD) anak yang harus dikembangkan, mampu memamfaatkan teknologi dalam pembelajaran, melakukan penelitian tindakan kelas, dan meningkatkan profesional dengan mengikuti berbagai pelatihan.

Guru-guru TK Aisyiyah Desa Pasiran memiliki komptensi yang baik sesuai dengan bidang tugasnya, walapun guru-guru tidak memilki kualifikasi akademik yang sesuai dengan anak usia dini, tapi kompetensi guru yang baik diperoleh dari pengalaman selama di lapangan dimana rata-rata guru sudah memilki pengalaman mengajar di PAUD selama 10 tahu, dan mengikuti berbagai program atau pelatihan untuk mengembangkan potensi sebagai seorang pendidik PAUD. Pengalaman merupakan kunci penting bagi guru sebelum terjun menghadapi anak, pengalaman lapangan yang cukup dapat guru peroleh dari: (1) praktik mengajar dalam waktu yang lama; (2) bimbingan langsung dari praktisi (Masnipal, 2013: 314).

Selain memiliki kompetensi seorang guru dituntut mampu memipin dan bekerjasama dengan tim sesuai pendapat Fairman and Mackenzie. Fairman dan Mackenzie (Heikka et al., 2018) juga merujuk pada tindakan guru seperti memodelkan sikap profesional, melatih rekan kerja, berkolaborasi dengan rekan kerja dan mengadvokasi perubahan. Kepemimpinan guru berarti bahwa guru memiliki hak untuk memimpin perubahan dan membimbing pengembangan dan peningkatan organisasi. Pemimpin guru memotivasi rekan kerja menuju perubahan dan tujuan organisasi, mereka mempromosikan peningkatan pedagogis dalam tim multi-profesional mereka, memimpin pekerjaan kurikulum dan mendukung orang lain dalam upaya mereka untuk mencapai peningkatan pedagogis.

Pada prinsip profesional kelima, guru memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Guru bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, hal ini terlihat dari tanggung jawab guru yang berkomitmen dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab yang besar guru harus mampu menjadi teladan bagi anak, terus inovatif dalam mendukung kegiatan pembelajaran, dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati (Hamid, 2017: 274).

Pada prinsip profesional keenam, guru memperoleh penghasilan yang tidak ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Gaji pokok guru besarnya bervariasi menurut kelompok dan golongan. Untuk TK tempat penelitian, gaji guru ditentukan dengan lama mengajar bukan prestasi dari guru. Hendaknya, gaji guru tidak hanya dilihat dari lama mengajar tapi juga disesuaikan dengan prestasi dari guru. Kemudian, gaji yang diberikan pihak yayasan belum sesuai dengan UMK yang ditetapkan, yaitu untuk UMK Kabupaten Langkat sebesar Rp 2.711.000,.

Sebagai tenaga pendidik profesional, harusnya guru dapat memperoleh penghasilan yang cukup dari tugas profesinya. Ini merujuk pada defenisi profesional itu sendiri yang tertuang pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Pada prinsip profesional ketujuh, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Guru mampu mengembangkan keprofesionalan dengan mengikuti diklat dasar, diklat lanjut, Ujian Kompetensi Guru, Pelatihan Kurikulum, kegiatan parenting dan seminar-seminar tentang perkembangan anak. Dengan mengadakan pelatihan akan menambah wawasan pengetahuan guru dan meningkatkan keprofesionalan seorang guru pendidikan anak usia dini.

Karena guru memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Rogers dalam menjelaskan keberhasilan guru yang sebenarnya menekankan kepada kualitas dan sikap utama yaitu, “guru yang memberikan fasilitas untuk perkembangan anak menjadi manusia seutuhnya, membuat suatu pelajaran menjadi berharga dengan menerima keadaan atau kondisi anak” (Yulsyofriend, 2013: 9). Untuk itu, banyak perogram-program yang dapat diikuti guru untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga kompetensi guru menjadi lebih baik (Yasmin & Eliza, 2021: 2764).

Kemudian untuk prinsip profesional kedelapan, guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan penelitian dilapangan, guru mendapatkan kebebasan dalam memberikan penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru tanpa ada intervensi dari pihak luar. Guru mendapatkan kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik tanpa intervensi pihak luar, selain itu guru mendapatkan perlindungan hak atas bantuan hukum dalam profesinya. Guru difasilitasi dalam melaksanakan tugas oleh yayasan, seperti pemenuhan media pembelajaran, buku cerita anak dan lainnya.

Pada prinsip profesional guru yang ke sembilan, guru Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru, yaitu yaitu IGTK. Hal ini di dukung oleh organisasi yang mewadahi dalam meningkatkan profesional guru yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK). Berdasarkan penelitian dilapangan, guru taman-kanak Aisyiyah tergabung dalam IGTK dan rutin mengikuti pertemuan tersebut.

Sebagai pendidik yang profesional guru mampu merencanakan, membimbing, mengevaluasi, mengabdi dalam proses pembelajaran dan pendidikan (Yulsyofriend 2013: 6). Kemampuan dalam melakukan penilaian dan mengembangkan asesmen atau instrumen penilaian adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD (Kurniah et al., 2021). Selain itu, guru yang kompeten dan profesional sangat penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Profesionalisme seorang guru mampu mencerminkan gurunya berwawasan luas dan memiliki berbagai kompetensi yang menunjang tugasnya. Otonomi yang luas telah diberikan kepada sekolah diharapkan mampu melihat dan mengembangkan masing-masing potensi guru (Mulyasa, 2009: 6).

Selanjutnya Alma (2009: 124) menjelaskan bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan cara mengembangkan kurikulum nasional dan lokal, mengadakan pelatihan, menyediakan sarana prasarana sekolah, meningkatkan mutu sekolah dan mengadakan sertifikasi guru.

**KESIMPULAN**

**Kesimpulan**

Dengan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa guru hampir memenuhi semua prinsip profesionalisme pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Diantaranya adalah:

1. Guru mempunyai panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini
2. Guru memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
3. Guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas
4. Guru memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
5. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
6. Guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
7. Guru Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru, yaitu yaitu IGTK.

Namun, ditemukan juga beberapa prinsip profesionalisme yang belum terpenuhi diantaranya yaitu, pendidikan guru yang belum linier dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan penghasilan guru yang ditentukan tidak sesuai dengan prestasi kerja dan belum sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

 Dengan hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan pendidik menumbuhkan dengan baik profesionalismenya dengan menempuh pendidikan yang linier sesuai dengan bidang tugas dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik, baik program yang diadakan oleh pemerintah, pihak sekolah atau diluar itu. Selain itu, harapan kepada pihak yayasan sekolah, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan kesejahteraan guru salah satunya adalah gaji guru yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja dan sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, *27*(1), 10–20. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007

Alma, B. (2009). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar.* Bandung: Alfabeta

Depdiknas. (2002). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.

Diah, M., & Nazidah, P. (2022). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *6*(3), 2043–2051. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1373

Hamid, A. (2017). GURU PROFESIONAL. *Alfalah Jurnal Ilmiah Dan Kemasyarakatan*, *17*(2), 274–285. https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26

Heikka, J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2018). Perceptions of early childhood education professionals on teacher leadership in Finland. *Early Child Development and Care*, *188*(2), 143–156. Doi: https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207066

Husna, A. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-LEMATIKA ACTIVE-FLIPPED CLASSROOM BERBASIS MOODLE PADA MATERI MATRIKS DENGAN STRATEGI INFORMATION SEARCH TERHADAP SELF-EFFICACY SISWA KELAS XI SMK N 1 KOTA JAMBI*.

Husna, A., & Eliza, D. (2021). *Strategi Perkembangan dan Indikator Pencapaian Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif pada Anak Usia Dini*. *1*(4), 38–46. Doi: https://doi.org/10.24036/jfe.v1i4.21

Husna, A., & Suryana, D. (2021). Analisis Pola Asuh Demokrtis Orang Tua dan Implikasinya pada Perkembangan Sosial Anak di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 10128–10140. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2590

Husna, A., & Suryana, D. (2022). Introduction of Covid-19 in Early Childhood through traditional game of congklak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*, *8*(1), 11–12. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2590

Ismail, B. (2014). Komitmen Guru Profesional Dalam Pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *4*(1), 1–14. https://doi.org/10.22373/jm.v4i1.277

Jailani, M. S. (2009). Guru Profesional d an Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta ’ Lim*, 1–9. Doi: <https://doi.org/10.15548/jt.v21i1.66>

Khaironi, M. (2018). Konsep Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age Hamzanwadi University*, *3*(1), 1–12. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.29408/goldenage.v2i01.739

Kurniah, N., Agustriana, N., & Zulkarnain, R. (2021). Pengembangan asesmen anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS: Dharma Raflesia*, *19*(01), 177–185. Doi: https://doi.org/10.33369/dr.v19i1.14095

Madyawati, L. (2016). *Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak*. Jakarta: Kencana.

Maghfiroh, S., & Eliza, D. (2021). Mengenal Standar dan Etika Profesionalisme Guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(2), 2707–2711. Doi: https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1285

Marni, S., & Eliza, D. (2020). *Introduction to Nature of Minangkabau Culture With the Philosophy of Learning from the Nature Through Scientific Approach*. *August*. Doi: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200819.069

Masnipal. (2013). Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional (Pijakan Mahasiswa, Guru, dan Pengelola TK/RA/KB/TPA). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Mulyani, F. (2009). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 3(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.52434/jp.v3i1.16>

Mulyasa, E. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah*, *17*(33), 81–95. Doi: [http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374](https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374)

Sapri, J., & Agustriana, N. (2021). Jurnal Abdi Pendidikan Efektivitas Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Multi Media. *Jurnal Abdi Pendidikan Volume*, *2*(1), 30–35. Doi: https://doi.org/10.33369/jap.2.1.30 - 35

Santrock, J., W. (2007). *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Supovitz, J., A. (2002). Developing communities of practice. *Teachers College Record Demonstrates*, *8*, 1591–1626. Doi: https://doi.org/10.1111/1467-9620.00214

Susanto, ahmad. (2016). *Pendidikan anak usia dini*. PT Bumi Aksara.

Suyadi, & Ulfah, M. (2013). *Konsep dasar PAUD*. PT Remaja Rosdakarya.

Turner, J. C., Christensen, A., Kackar-Cam, H. Z., Fulmer, S. M., & Trucano, M. (2018). The Development of Professional Learning Communities and Their Teacher Leaders: An Activity Systems Analysis. *Journal of the Learning Sciences*, *27*(1), 49–88. Doi: https://doi.org/10.1080/10508406.2017.1381962

Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education*, *24*(1), 80–91. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004

Yasmin, N. S., & Eliza, D. (2021). Kegiatan PKG untuk Guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*, 2764–2768. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1299

Yulsyofriend. 2013. *Permainan Membaca dan Menulis Anak Usia Dini*.Padang: Sukabina Press